



P U T U S A N
Nomor 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1871/Pdt.G/2018/PA Smd, tanggal 1 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1427 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Iilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/41/II/2006 tanggal 09 Februari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Kota Samarinda selama 11 tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 23 Februari 1976 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja, akibatnya kebutuhan rumah tangga dan anak tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1871/Pdt.G/2018/PA Smd, dibacakan dalam sidang sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/41/II/2006 tanggal 09 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, ibu Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi juga kenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa saksi, sebagai ibu Penggugat, tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi II, kakak angkat Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
 - Bahwa sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor keuangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak medio tahun 2017 lalu;
 - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

“Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu”.

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya sejak tahun 2017 Tergugat pergi dan tidak kembali lagi dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerludupan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, *“gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak”*, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan meskipun saksi 1 Penggugat ibu Penggugat, namun sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", saksi 2 Penggugat kakak Penggugat tetapi tidak meminta untuk dibebaskan dari kesaksian, sehingga kedua saksi tetap memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memperoleh seorang anak serta belum pernah bercerai;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd



4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali, yang mengakibatkan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, pihak keluarga pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didengar (saksi 1 ibu Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. Ahmad Ziadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 1871/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)